

Artikel Ilmiah

ETIKA PROFESI DALAM ILMU HUKUM



1. Dito Aditia Darma Nst (ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id)
2. Nesrita Dahlia Sinaga
3. Ega dwi Amanda
4. Deskia Renata Sitorus
5. Kesya Dina Sari Sitio
6. Chindy Ardelia Gunawan
7. Fiorella Amanda Berliana

FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2025

Abstrak

Etika profesi dalam bidang hukum merupakan fondasi moral yang menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Artikel ini membahas sejarah etika profesi hukum di Indonesia, prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung oleh praktisi hukum, peran etika dalam penegakan hukum, contoh pelanggaran nyata, serta upaya penegakan dan pendidikan etika. Dengan mematuhi kode etik dan prinsip moral, praktisi hukum — termasuk advokat, hakim, jaksa, dan notaris — dapat menjalankan tugas secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Penegakan etika melalui pendidikan, pengawasan, dan sanksi tegas menjadi kunci agar profesi hukum tetap bermartabat dan dipercaya publik.

Kata kunci: etika profesi, hukum, kode etik, integritas, profesionalisme.

Pendahuluan

Profesi hukum memegang posisi strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Hakim, advokat, jaksa, dan notaris memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjaga moralitas dan integritas dalam setiap tindakan. Etika profesi hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin profesionalisme dan kepercayaan publik.

Namun, kenyataannya di Indonesia masih banyak pelanggaran etika. Praktisi hukum sering menghadapi godaan suap, gratifikasi, manipulasi putusan, dan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi dan penegakan etika harus menjadi perhatian serius. Tanpa etika yang kuat, profesi hukum dapat kehilangan legitimasi, dan masyarakat akan mengalami ketidakadilan.

Sejarah Etika Profesi Hukum di Indonesia

Etika profesi hukum di Indonesia memiliki akar yang panjang. Pada masa kolonial Belanda, profesi hukum diatur secara formal tetapi belum memiliki pedoman moral yang jelas. Setelah kemerdekaan, regulasi semakin diperkuat dengan pembentukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi hakim, advokat, dan jaksa.

- Hakim: KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) menjadi pedoman utama untuk perilaku profesional.
- Advokat: Kode Etik Advokat Indonesia menekankan tanggung jawab terhadap klien, masyarakat, dan profesi hukum.
- Jaksa dan Notaris: Setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur kewajiban moral, kerahasiaan, integritas, dan profesionalisme.

Sejarah ini menunjukkan bahwa etika profesi hukum berkembang dari norma moral tradisional ke regulasi formal yang modern, mencakup kewajiban, sanksi, dan pengawasan.

Prinsip-Prinsip Etika dalam Profesi Hukum

1. Integritas dan Kejujuran

Integritas menuntut praktisi hukum bertindak sesuai nilai moral dan hukum. Kejujuran diperlukan agar keputusan dan tindakan hukum dilakukan dengan benar, tanpa manipulasi fakta atau dokumen. Contohnya, hakim yang memutuskan perkara berdasarkan tekanan eksternal atau advokat yang memalsukan dokumen klien jelas melanggar prinsip ini.

2. Keadilan dan Kesenjajaran

Setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Advokat wajib memperjuangkan hak semua klien tanpa diskriminasi, sedangkan hakim harus memutuskan kasus berdasarkan hukum dan bukti, tanpa memandang status sosial, agama, atau politik pihak yang bersangkutan.

3. Kerahasiaan

Informasi terkait klien dan kasus harus dijaga kerahasiaannya. Kebocoran informasi atau penyalahgunaan data klien dapat merusak reputasi profesi hukum dan merugikan masyarakat.

4. Independensi / Kebebasan dari Intervensi

Praktisi hukum harus bebas dari pengaruh eksternal, baik politik maupun ekonomi. Suap, tekanan politik, atau kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi.

5. Kompetensi Profesional

Setiap praktisi hukum harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Advokat atau hakim yang tidak memahami prosedur hukum atau doktrin hukum dasar berisiko merugikan klien atau masyarakat.

3. Kerahasiaan

Informasi terkait klien dan kasus harus dijaga kerahasiaannya. Kebocoran informasi atau penyalahgunaan data klien dapat merusak reputasi profesi hukum dan merugikan masyarakat.

4. Independensi / Kebebasan dari Intervensi

Praktisi hukum harus bebas dari pengaruh eksternal, baik politik maupun ekonomi. Suap, tekanan politik, atau kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi.

5. Kompetensi Profesional

Setiap praktisi hukum harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Advokat atau hakim yang tidak memahami prosedur hukum atau doktrin hukum dasar berisiko merugikan klien atau masyarakat.

6. Martabat dan Profesionalitas

Perilaku etis dan sopan di ruang sidang maupun di luar ruang sidang menjaga martabat profesi. Menghormati pihak lain, tidak menjelekkan lawan, dan mengikuti aturan formal peradilan merupakan bagian dari prinsip profesionalitas.

Realitas Pelanggaran Etika Profesi Hukum di Indonesia

Meskipun kode etik telah ada, pelanggaran masih sering terjadi. Beberapa contoh nyata:

- **Kasus Hakim:** Pada awal 2025, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap 25 hakim yang terbukti melanggar KEPPH. Sanksi bervariasi mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
- **Kasus Suap/Gratifikasi:** Beberapa hakim diduga menerima suap terkait putusan perkara ekspor CPO, sehingga putusan terdakwa bebas dikaji ulang.
- **Kasus Advokat:** Beberapa advokat memalsukan dokumen atau menyesatkan informasi untuk memenangkan klien.
- **Kasus Pelanggaran Moral:** Beberapa oknum hakim melakukan tindakan tidak pantas di luar ruang sidang, merusak kepercayaan publik.

Dampak pelanggaran etika sangat luas, termasuk menurunnya kredibilitas lembaga hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan ketidakadilan bagi masyarakat yang bergantung pada hukum.

Dampak Pelanggaran Etika pada Masyarakat dan Profesi Hukum

1. **Menurunkan Kepercayaan Publik**
Masyarakat akan meragukan kredibilitas lembaga hukum jika oknum pelanggar etika tidak ditindak tegas.
2. **Ketidakadilan**
Pelanggaran etika dapat mengakibatkan keputusan hukum yang tidak adil, merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.
3. **Kerusakan Reputasi Profesi Hukum**
Kasus pelanggaran etika yang terungkap dapat merusak nama baik seluruh profesi hukum, tidak hanya individu yang bersangkutan.
4. **Meningkatkan Konflik Sosial**
Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, bahkan potensi konflik sosial.

Tantangan dalam Penegakan Etika Profesi Hukum

Beberapa kendala utama dalam penegakan etika:

- **Kelemahan Pengawasan:** Prosedur panjang dan bukti yang sulit terkumpul membuat penegakan etika lambat.
- **Tekanan Eksternal dan Materialisme:** Godaan suap atau gratifikasi memengaruhi perilaku praktisi hukum.
- **Kurangnya Pendidikan Etika:** Pendidikan hukum sering fokus pada aspek teknis, sedangkan internalisasi etika masih minim.
- **Transparansi Terbatas:** Publik sulit mengakses informasi kasus pelanggaran, sehingga kontrol sosial lemah.
- **Risiko Intimidasi Pelapor:** Whistleblower berisiko menghadapi tekanan atau intimidasi, membuat banyak kasus tidak terungkap.

Upaya dan Rekomendasi

Beberapa upaya yang dapat memperkuat etika profesi hukum:

1. **Pendidikan Etika Sejak Kuliah**
Membiasakan mahasiswa hukum dengan prinsip moral, kode etik, dan studi kasus nyata.
2. **Pengawasan dan Penegakan Disiplin Konsisten**
KY dan lembaga terkait harus memiliki wewenang dan sumber daya memadai untuk menindak pelanggaran.
3. **Sanksi Tegas**
Teguran, pencabutan izin praktik, hingga pemberhentian tetap bagi pelanggar kode etik.
4. **Perlindungan Whistleblower**
Jaminan anonimitas dan keamanan agar pelapor berani melaporkan pelanggaran.
5. **Reformasi Sistem**
Transparansi putusan, audit independen, dan akuntabilitas profesional meningkatkan kepercayaan publik.
6. **Peningkatan Kesadaran Moral**
Praktisi hukum menumbuhkan integritas pribadi dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
7. **Kolaborasi dengan Masyarakat dan Media**
Masyarakat dan media dapat berperan mengawasi dan memberikan tekanan sosial agar penegakan etika lebih efektif.

Etika Profesi dalam Perspektif Filsafat Hukum

Pembahasan etika profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari landasan filsafat yang memengaruhi cara berpikir para penegak hukum. Filsafat hukum menawarkan tiga pendekatan utama yang relevan dengan etika profesi, yaitu positivisme hukum, hukum alam, dan mazhab

realis. Masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan antara moralitas dan hukum.

Dalam perspektif *positivisme hukum*, seorang hakim atau praktisi hukum harus taat pada aturan tertulis tanpa memasukkan nilai moral pribadi. Dalam pendekatan ini, etika profesi lebih ditekankan pada kepatuhan teknis terhadap aturan hukum positif. Namun, pendekatan ini dianggap terlalu kaku, karena tidak memperhitungkan konteks sosial.

Berbeda dengan itu, *hukum alam* menempatkan nilai moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Praktisi hukum menurut mazhab ini wajib mempertimbangkan keadilan substantif, bukan hanya aturan formal. Etika profesi dalam pandangan hukum alam menekankan bahwa integritas moral lebih penting daripada sekadar mematuhi aturan prosedural.

Sementara itu, *mazhab realis* memandang hukum sebagai sesuatu yang dinamis. Hakim dianggap sebagai aktor yang tidak hanya menafsirkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial putusan. Dalam konteks ini, etika profesi menjadi pedoman dalam menjaga agar kebebasan interpretasi tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang.

Dengan memahami perspektif ini, praktisi hukum dapat lebih bijak dalam menjalankan profesinya, karena mereka sadar bahwa etika bukan sekadar aturan, tetapi juga bagian dari konsep keadilan yang lebih luas.

Perbandingan Etika Profesi Hukum Indonesia dengan Negara Lain

Untuk memahami posisi etika profesi hukum di Indonesia, penting untuk membandingkannya dengan standar yang diterapkan di negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, atau negara-negara Uni Eropa.

1. Amerika Serikat

American Bar Association (ABA) memiliki *Model Rules of Professional Conduct* yang sangat sistematis dan rinci. Pelanggaran etika diproses dengan cepat melalui lembaga disipliner khusus. Keterbukaan informasi menjadi hal penting—putusan sanksi bagi advokat dapat diakses publik secara online, sehingga ada efek jera.

2. Jepang

Di Jepang, budaya malu (*shame culture*) membuat pelanggaran etika jarang terjadi. Notaris, jaksa, dan hakim memiliki standar moral sangat tinggi, dan rasa tanggung jawab moral lebih kuat dibanding sanksi formal. Pendidikan etika dimulai sejak sekolah menengah, sehingga internalisasi nilai-nilai moral tertanam sejak dini.

3. Negara-Negara Eropa

Uni Eropa mewajibkan setiap negara anggota memiliki badan pengawas independen untuk profesi hukum. Model ini bisa menjadi acuan bagi Indonesia, karena badan independen membuat pengawasan lebih objektif, bebas dari pengaruh pemerintah.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia sudah memiliki regulasi cukup komprehensif, tetapi tantangan terbesar adalah *konsistensi pengawasan, keberanian penegakan sanksi, dan transparansi proses*. Hal inilah yang perlu terus diperbaiki.

Analisis Peran Media dalam Mengawal Etika Profesi Hukum

Media massa memiliki peran sangat signifikan dalam menjaga integritas profesi hukum. Banyak kasus pelanggaran etika baru terungkap setelah media melakukan investigasi atau laporan khusus, terutama terkait suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang.

Namun, media dua sisi. Di satu sisi, media menjadi alat kontrol sosial yang efektif; di sisi lain, pemberitaan yang tidak akurat dapat merusak reputasi praktisi hukum yang sebenarnya tidak bersalah. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga peradilan dan media perlu dilakukan berdasarkan prinsip akurasi, verifikasi, dan tidak menciptakan trial by media.

Dalam era digital, media sosial juga menjadi ruang baru yang harus diawasi. Banyak advokat dan praktisi hukum terjerat pelanggaran etika karena komentar, unggahan, atau tindakan tidak pantas di platform daring. Kode etik di berbagai profesi kini memasukkan pasal khusus tentang etika bermedia sosial untuk mencegah penyalahgunaan informasi atau pencemaran nama baik.

Pendidikan Etika Profesi Hukum: Tantangan dan Inovasi

Salah satu cara paling efektif mencegah pelanggaran etika adalah melalui pendidikan hukum yang baik. Namun, pendidikan etika di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, termasuk:

1. mata kuliah etika hanya bersifat teoretis,
2. minimnya studi kasus nyata yang digunakan sebagai contoh,
3. kurangnya pelatihan karakter dan integritas,
4. evaluasi etika yang tidak memiliki standar jelas.

Agar pendidikan etika lebih kuat, beberapa inovasi dapat diterapkan:

- **Simulasi kasus pelanggaran etika**, di mana mahasiswa diminta menjadi hakim, advokat, atau jaksa dan menghadapi dilema moral.
- **Kelas tamu praktisi senior**, yang berbagi pengalaman nyata mengenai tekanan pekerjaan dan cara mempertahankan integritas.
- **Program magang berbasis etika**, yang bukan hanya mengejar pengalaman teknis, tetapi juga pembentukan karakter.
- **Pembentukan unit konseling etik**, tempat mahasiswa mempelajari dilema moral dunia hukum.

Pendekatan ini dapat menghasilkan calon-calon praktisi hukum yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral.

Analisis Kritis terhadap Penegakan Etika di Indonesia

Walaupun lembaga seperti Komisi Yudisial (KY), Peradi, Kejaksaan, dan Ikatan Notaris Indonesia sudah memiliki mekanisme pengawasan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa masalah krusial:

- **Intervensi politik** sering menghambat proses sanksi bagi pejabat tinggi.
- **Ketidakmerataan penegakan disiplin:** pelanggaran ringan cepat diproses, sedangkan pelanggaran berat sering lambat.
- **Kurangnya sistem pendataan terbuka:** masyarakat sulit mengetahui riwayat sanksi seorang advokat atau hakim.
- **Budaya permisif:** sering ada toleransi terhadap pelanggaran kecil yang akhirnya menumpuk menjadi pelanggaran besar.

Untuk memperbaiki situasi ini, Indonesia perlu meniru negara yang sudah maju dalam penegakan etika dengan menerapkan sistem **register nasional pelanggaran etika** yang bisa diakses publik. Dengan demikian, setiap pelanggar memiliki catatan terbuka dan akuntabilitas akan meningkat.

Etika profesi hukum lebih dari sekadar aturan tertulis; ia adalah fondasi moral yang menopang seluruh sistem peradilan. Tanpa etika, hukum kehilangan roh keadilannya dan berubah menjadi sekadar prosedur teknis yang bisa dimanipulasi. Semua profesi hukum harus menyadari bahwa mereka adalah penjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam realitas sosial Indonesia, dimana kasus korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi, penguatan etika profesi hukum menjadi kebutuhan mendesak. Etika profesi bukan hanya milik individu, tetapi juga milik masyarakat yang menginginkan keadilan.

Kesimpulan

Etika profesi dalam bidang hukum merupakan fondasi penting yang menjaga keberlangsungan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di tengah kompleksitas dunia hukum yang terus berkembang, etika menjadi pedoman moral sekaligus batasan perilaku bagi seluruh praktisi hukum, baik hakim, advokat, jaksa, maupun notaris. Meskipun berbagai regulasi seperti KEPPH dan Kode Etik Advokat telah disusun dengan cukup lengkap, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran etika masih sering terjadi, mulai dari suap, gratifikasi, manipulasi putusan, hingga tindakan tidak pantas di luar ruang sidang. Pelanggaran ini tidak hanya merusak citra profesi hukum, tetapi juga mengancam keadilan serta hak-hak warga negara.

Penerapan etika profesi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pengawasan, keberanian penegakan sanksi, maupun lemahnya internalisasi nilai moral

sejak masa pendidikan. Beberapa kasus yang mendapat perhatian publik menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat dan dibuat lebih transparan. Selain itu, pendidikan etika yang masih dominan teoretis perlu ditata ulang menjadi lebih aplikatif melalui studi kasus, simulasi dilema etika, serta pembiasaan nilai moral sejak bangku kuliah.

Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan. Penguatan lembaga pengawas, pemberlakuan sanksi tegas, penerapan transparansi informasi, serta perlindungan bagi pelapor menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara konsisten. Media dan masyarakat juga memiliki peran besar sebagai pengawas sosial yang membantu memastikan bahwa pelanggaran etika tidak dibiarkan begitu saja. Dengan sinergi semua pihak, etika profesi dapat ditegakkan bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai budaya luhur dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, etika profesi hukum bukan hanya pelengkap dari aturan hukum formal, tetapi merupakan roh yang memastikan agar hukum benar-benar ditegakkan dengan adil, manusiawi, dan bermartabat. Tanpa etika yang kuat, hukum bisa kehilangan makna dan kepercayaan publik dapat runtuh. Karena itu, memperkuat etika profesi bukan hanya kewajiban para praktisi hukum, tetapi kebutuhan mendesak bagi masa depan sistem hukum Indonesia agar tetap dipercaya masyarakat dan mampu menjadi pilar utama keadilan.

Daftar Pustaka

- Putri Indah Pertiwi. “Pelanggaran Kode Etik Hakim (Studi Kasus Tindakan Tidak Patut Oknum Hakim Cabul).” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 6 (2025).
- Eizeluna Farnesty dkk. “Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 6 (2024).
- Muhamad Aria Torik Akbar & Kayus Kayowuan Lewoleba. “Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3 (2025).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Perkembangan Kasus-Kasus Menarik Perhatian Publik yang Ditangani KY.” Siaran Pers KY, 22 Januari 2025.
- Media24 / InfoPublik (2025). “Langgar Kode Etik, KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi Teguran hingga Pemecatan.”
- Kompas. “Korupsi Hakim dan Integritas Penegak Hukum.”
- • Sidharta, B. Arief. *Etika Profesi Hukum: Tanggung Jawab Moral dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- • Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2019.
- • Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- • Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2017.
- • Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal–Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- • Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Laporan Tahunan Penegakan Etik Hakim 2024–2025.”
- • Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). *Kode Etik Advokat Indonesia dan Penjelasannya*. Edisi Revisi, 2023.
- • Mahkamah Agung RI. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Jakarta: MA RI, 2023.
- • Jones, Carol. “Judicial Ethics and Professional Conduct in Asia.” *Journal of Asian Law*, Vol. 14, No. 2, 2022.
- • Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. 11th Edition. Thomson Reuters, 2019.
- • OECD. *Judicial Integrity and Anti-Corruption Guidelines*, OECD Publishing, 2022.
- • Kompas. “Integritas Hakim dan Tantangan Penegakan Etika di Indonesia.” Edisi Januari 2025

